



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/264/K/411.013/2023
TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA
SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN KANTOR
FUNGSIONAL DAN ATM BANK JATIM DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipergunakan Kantor Fungsional dan ATM oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL DAN ATM BANK JATIM DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK.
- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Besaran Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Yang Dipergunakan Kantor Fungsional dan ATM Bank Jatim di Pemerintah Kabupaten Nganjuk oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk sebagaimana denah terlampir.
- KEDUA : Besaran sewa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per tahun sehingga total sewa selama 5 (lima) tahun yang harus dibayar sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dibayar dimuka.
- KETIGA : Kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/264 /K/411.013/2023
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPERGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL DAN ATM
BANK JATIM DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK

DENAH LOKASI KANTOR FUNGSIONAL DAN ATM BANK JATIM DI PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK
YANG DISEWA OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H. M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI